

ABSTRAK

Muhammad Ais Setiawan, 09210028, 2014. *Peran Juru Sita dalam upaya menghadirkan tergugat kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

Kata kunci: Juru Sita, Tergugat, Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan. Demi kelancaran proses persidangan kehadiran dari para pihak yang berperkara sangatlah penting agar dalam memutuskan perkara yang disidang Hakim dapat mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak, sehingga putusannya tidak berat sebelah dan bisa diterima oleh penggugat maupun tergugat. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang bertugas untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didepan persidangan adalah Juru Sita/ Juru Sita Pengganti.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi peran Juru Sita Pengadilan Agama Bangil. Hal ini bertujuan agar mengetahui peran dari Juru Sita ketika menyampaikan panggilan kepada para tergugat kasus perceraian. Fokus penelitian selanjutnya, mengapa tergugat mengabaikan panggilan persidangan di Pengadilan Agama Bangil. Hal ini bertujuan agar mengetahui alasan kenapa tergugat mengabaikan panggilan dari Pengadilan Agama Bangil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Bahan hukumnya berupa bahan hukum primer yaitu hasil wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu, panitera, juru sita dan tergugat. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa dokumen, foto, dan buku-buku penunjang lainnya. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menguraikan dengan secara jelas dan ringkas tentang peran juru sita Pengadilan Agama Bangil dan alasan tergugat mengabaikan panggilan persidangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama upaya yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Agama Bangil agar tergugat yang dipanggil mau hadir di persidangan adalah dengan melakukan komunikasi yang baik tanpa mengungkit hal-hal yang dirasa bisa membuat tergugat marah, Juru Sita memberikan penjelasan jika dirasa tergugat tidak faham isi surat panggilan dan Juru Sita memberikan arahan serta pemahaman kepada tergugat tentang pentingnya hadir di persidangan. Kedua adalah ditemukan beberapa hal yang melatar belakangi tergugat mengabaikan panggilan di persidangan, yaitu, tergugat sudah merasa malas untuk mengurus perkaranya, waktu sidang berbenturan dengan waktu kerja tergugat, tergugat sangat kecewa dengan sikap penggugat yang tidak berpikiran panjang, dan yang terakhir tergugat merasa takut untuk hadir di pengadilan.